

Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Pada Sektor UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Ruko Pengging Boyolali)

Maharani Segar

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

*Email correspondence: maharanisegar288@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to understand firstly, how MSME sellers in Ruko Pengging Boyolali use QRIS, secondly the use of QRIS in the MSME sector, and thirdly, buying and selling contracts through QRIS in the MSME sector in Ruko Pengging Boyolali when using QRIS. The type of research used is qualitative descriptive research carried out using observation, interviews, documentation and literature study methods. The research findings show how MSMEs know QRIS and the usefulness of QRIS for MSMEs as a payment system that helps increase income for every MSME that uses it. QRIS is a non-cash payment system via QR Code in Sharia Financial Institutions that is legal and permitted because it meets the criteria for non-physical handover and fulfills the criteria for consent.

Keywords: MSMEs, QRIS, Payment System.

Citation suggestions: Segar, M. (2024). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Pada Sektor UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Ruko Pengging Boyolali). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 3(01), 12-21. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dalam hal ini manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika kebutuhan hidup manusia tidak terpenuhi maka manusia akan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak itulah pertukaran dan perdagangan dimulai dan dikenal masyarakat. Sebelum manusia mengenal uang dan alat tukar, sistem pertukaran barter digunakan untuk membeli dan menjual barang-barang kebutuhan antar manusia. Sistem barter dinilai sulit diterapkan oleh karena itu mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung, dan tidak serta merta salah satu pihak harus bertukar barang. Pada akhirnya, sistem perdagangan akan berubah seiring waktu dan orang-orang pada akhirnya akan mulai mengenali mata uang tersebut (Suharni, 2018).

Uang merupakan alat yang diterima secara umum dalam bidang tertentu sebagai alat bertransaksi, sebagai pelunasan pembayaran hutang, dan sebagai alat pemberian jasa atau pembelian barang. Yaitu alat yang dapat digunakan dalam bidang tertentu adalah uang. Kecanggihan dan pembangunan ekonomi membawa perubahan perilaku masyarakat dalam peradaban dan aktivitas perekonomian (Yuliana, 2022). Pada awalnya uang tunai merupakan alat pembayaran *mainstream* yang menjadi salah satu penopang stabilitas sistem keuangan, namun kini uang elektronik yang bisa disebut sebagai sistem pembayaran digital telah berkembang. Kemajuan jaman dalam sistem pembayaran mulai mengubah sifat uang tunai sebagai media pembayaran menjadi lebih hemat dan efisien dalam bentuk pembayaran non-tunai (Tarantang, 2019).

Akibatnya, sistem pembayaran konsumen beralih dari uang tunai ke uang non-tunai pembayarannya. Dahulu pembelian barang dilakukan dengan uang tunai, namun kini konsumen mempunyai pilihan pembayaran yang beragam, mulai dari Visa dan kartu kredit hingga *FinTech* yang sangat populer di masyarakat saat ini. Selain itu, berupa brand *fintech* seperti ShopeePay, Gopay, dan Dana rutin mengadakan promosi cashback untuk menarik masyarakat membeli produk di toko yang terafiliasi dengan *fintech*. Begitu pula jika Anda membeli barang dari toko online, Anda hanya bisa menerimanya melalui kurir melalui transfer bank. Pertumbuhan ekonomi digital di

Indonesia mulai mengubah pemikiran masyarakat secara keseluruhan keinginan untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan lebih mudah, cepat, dan gampang. Hebatnya lagi, Anda dapat memesan ojek nontradisional (ojek online) untuk membeli bahan makanan dan keperluan lainnya tanpa harus keluar rumah. Cukup ikuti sistem panduan GPS Kamu akan memperoleh apa yang Kamu inginkan. Dengan bantuan teknologi, segalanya menjadi praktis dan mudah. Cukup pindai kode QR dan konfirmasi pesanan Anda dengan kata sandi Anda (Hermawan, 2020).

Pembayaran (PJSP). Adanya QRIS memberikan banyak manfaat bagi para pebisnis seperti QRIS mempermudah proses transaksi, mencegah pemalsuan mata uang, mesin kasir yang lebih jelas, modern yang dapat menerima pembayaran berbeda hanya dengan satu kode QR yang disediakan. Aplikasi ini menyederhanakan pendaftaran pelaku ekonomi, menghilangkan kebutuhan akan pendaftaran pelaku ekonomi, dan menyederhanakan pemantauan dan analisis keuangan perusahaan (Anonim, 2020). QRIS dapat memfasilitasi kemajuan sektor UMKM dan tentunya mempercepat akses keuangan bagi para pelaku ekonomi dimanapun mereka berada, serta dapat memfasilitasi upaya inklusi ekonomi oleh para pelaku ekonomi. Salah satunya di Ruko Pengging beralamat di Jalan Ngangkruk-Pengging Kel. Ngaru-aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali merupakan perkiosan atau ruko yang memakai alat pembayaran digital atau transaksi non tunai bagi semua masyarakat (Anonim, 2020).

QRIS diperlukan untuk pembayaran digital atau non-tunai. Dalam hukum Islam, sistem yang berlaku saat ini diatur mengenai aturan yang harus dipenuhi agar suatu transaksi sah dan terhindar dari haram dan riba. Praktik pembayaran digital melalui QRIS melibatkan dua akad Ijarah dan Jual Beli. Dalam hukum Islam, Ijarah adalah pelayanan. Menurut mazhab Hanafi Ijarah adalah transaksi mengenai keuntungan dengan imbalan keuntungan, sedangkan menurut fikih Islam, Ijarah berarti menjual keuntungan untuk disewakan (Soemitro, 2019). Hal ini didasarkan pada landasan syariat (Rusyd, 2005) bahwa QRIS dapat digunakan sebagai alat pembayaran meskipun tidak berwujud menurut syariat. Sedangkan menurut definisi Sabiq (2009), pembayaran dilakukan dalam bentuk pertukaran suatu barang ke barang, dimana suatu barang dialihkan dan ditukarkan dengan barang yang dapat diperbaiki berdasarkan prinsip saling pengakuan.

Berdasarkan website QRIS.id disebutkan bahwa seluruh transaksi melalui QRIS dikenakan *merchant discount rate* (MDR) sebesar 0,7%. Dalam Islam agar suatu transaksi sah, harus dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan syarat-syarat transaksi tersebut. Bagaimana transaksi melalui *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) diperbolehkan dalam Islam? Terdorong dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS) Pada Sektor UMKM Dalam Perspektif Syariah” (Studi Kasus Pada Ruko Pengging Boyolali).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pembayaran

Sesuai dengan UU Nomor 23 pasal satu ayat 6, sistem pembayaran sebagaimana memenuhi kebutuhan yang timbul dari kegiatan ekonomi dengan cara memenuhi aturan, lembaga, dan mekanisme. Sistem pembayaran merupakan metode ekonomi dalam menangani transaksi. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan bank sentral adalah bank sentral yang mempunyai kemampuan memperkuat dan mengelola sistem pembayaran, termasuk kemampuan menekan penggunaan alat pembayaran. Mengaktifkan efisiensi dan keamanan pengguna (Sari, 2019). Setiap unsur atau komponen yang di hubungkan secara aman dan secara tertentu sehingga tercipta landasan yang kokoh bagi pelaksana fungsi tertentu untuk terciptanya suatu sistem yang dapat menjalankan fungsi tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jakaria, 2018). Sistem Pembayaran adalah cara yang ekonomi kelola transaksi. Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral mempunyai kemampuan mengkoordinasikan dan mengelola kegagalan sistem operasional. Membayarinya ke depan, yaitu keputusan untuk menggunakan alat pembayaran dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi Pengguna itu. Sistem ini memiliki beberapa elemen Pembayarannya adalah sebagai berikut (Lubis, 2019). Kebijakan bisa diambil bersifat normatif. Menjelaskan tujuan dan manfaatnya dapat diperoleh dari sistem pembayaran, Lembaga dan organisasi yang terkait dengan sistem pembayaran, Sistem hukum yang berlaku, Metode pembayaran ditentukan untuk dibutuhkan.

Sistem pembayarannya adalah Sistem yang berhubungan dengan pengiriman nomor nilai moneter dari satu pihak ke lain pihak. Artinya digunakan untuk mentransfer jumlah tertentu Diversifikasi dari penggunaan metode

transfer yang sederhana menggunakan sistem yang kompleks dan Beda instansi, beda pula peraturan yang ada. Bank Indonesia memiliki empat prinsip diantaranya: keselamatan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Sebab bank merupakan lembaga yang menyalurkan uang. Indonesia mencapai sistem pembayaran yang mulus Dengan menjaga peredaran uang tunai Ini tersedia untuk umum dan siap untuk didistribusikan (Afifah, 2017). pertumbuhan sistem pembayaran ini memulai pertumbuhan pembayaran selama empat generasi. Dalam keberadaan sehari-hari, ada dua jenis metode pembayaran: tunai dan non-tunai. Uang fiat (giro) sedang menunjukkan tren dari sistem pembayaran tunai ke pembayaran non-tunai (Munawaroh, 2019). Uang Tunai (Cash) dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan gateway pembayaran, seperti uang logam dan kertas. Untuk memfasilitasi transaksi di negara tersebut, negara tersebut biasanya memiliki sistem untuk mendistribusikan berbagai jenis mata uang. Pertama dan terpenting, ada berbagai bentuk mata uang Rupiah, seperti Seratus Rupiah, Lima Puluh Rupiah, Dua Puluh Rupiah, Sepuluh Ribu Rupiah, Lima Ribu Rupiah, Dua Ribu Rupiah, bahkan Seribu Rupiah.

Uang Rupiah dalam bentuk uang kertas mempunyai pecahan terkecil sebesar Seribu rupiah dan pecahan terbesar sebesar Seratus rupiah, dan untuk jenis uang logam pecahan terkecil sebesar 1 rupiah dan pecahan terbesar sebesar Seribu rupiah. Meskipun pembayaran non-tunai meningkat, pembayaran tunai mengalami penurunan. Namun, masih banyak orang yang lebih memilih transaksi tunai. Selain itu, transaksi non-tunai mengharuskan memaksa UMKM untuk mengenal teknologi. Hal ini berdampak pada ketersediaan tunai, namun tetap menjadi faktor penting dalam sistem pembayaran. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pentingnya uang tunai memerlukan terbentuknya lembaga-lembaga yang kompeten, baik dari segi ketersediaan, penyediaan, pengaturan, dan pendistribusiannya. Di berbagai negara, bank sentral bertanggung jawab atas jumlah uang yang beredar. Tujuan utama kebijakan peredaran moneter adalah menyediakan dana masyarakat dalam jumlah nominal yang sesuai, pecahan yang benar, tepat waktu, dan dalam kondisi yang memudahkan peredarannya. Karenanya, mata uang yang beredar untuk bertransaksi harus memiliki karakteristik yang unik, seperti ini. Untuk memungkinkan sistem transaksi pembayaran tunai yang andal dan dapat diterima oleh masyarakat, maka uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya lembaga percetakan uang kertas, harus mempunyai ciri-ciri khusus sebagai uang tunai sebagai berikut user *friendly*/nyaman dan gampang dipakai, Tahan lama dan cocok untuk jangka waktu lama, Mudah dikenali/Uang yang dikeluarkan hendaknya mudah dikenali oleh masyarakat, Agar aman dari pemalsuan/menghindari penipuan, tidak boleh mudah dipalsukan.

Pengadaan dan pendistribusian uang tunai harus direncanakan sedemikian rupa sehingga uang tunai yang beredar dapat memenuhi kebutuhan moneter masyarakat. Diperlukan lembaga pendukung di setiap daerah untuk menjamin kelancaran aliran uang yang beredar di daerah dan nasional. Untuk menciptakan suasana ini, penting untuk mengatasi empat tugas strategis pengelolaan uang. Lakukan penelitian dan persiapan menyeluruh sebelum mengeluarkan uang baru. Banyak orang yang memahami bahwa proses membentuk uang baru tidaklah sulit. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat gambar tersebut, mendapatkan izin dari orang atau ahli waris untuk memajang gambar tersebut pada uang kertas, dan mencetak uang kertas tersebut. Faktanya, tidak semudah itu. Tidak ada sumber daya yang lebih mudah untuk menghasilkan uang selain memilih gambar dan meyakini realitasnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan bahan yang lebih tahan lama. Selanjutnya, pelajari cara memilih elemen keamanan yang tepat. Tentu saja Anda harus memilih prosedur untuk entri data yang akurat dan verifikasi bahwa keluarannya cocok dengan perangkat yang umum digunakan seperti sensor keluar, ATM, dan keyboard. Kebijakan moneter berfungsi untuk melindungi ketersediaan dan kecukupan jumlah mata uang berbagai denominasi setiap saat untuk mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hidupnya dan penyediaan mata uang yang beredar. Kebijakan harus bisa melihat apakah keakuratan dan kelancaran proses pencetakan uang kertas serta memperhatikan volume peredaran yang dapat diterima. menciptakan suatu peraturan yang efisien dengan menyebarkan peredaran uang. Berkaitan dengan kesesuaian sistem penyaluran dana yang efektif. Memastikan pasokan uang tunai yang cukup, lancar dan tepat waktu memerlukan perencanaan yang matang. Dalam menjalankan tugasnya, harus memperhatikan kemudahan dan efisiensi pergerakan di kantor seperti Cash Depot. dalam mendukung Bank Indonesia dalam melaksanakan operasional distribusi Rupiah, Bank Indonesia juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perbankan daerah. Bank Indonesia adalah bank sentral sekaligus lembaga yang menetapkan kebijakan mengenai penyebaran uang dan menentukan arus masuk dan arus keluar serta arus keluar dan keluar berdasarkan jumlah mata uang yang beredar

(UYD). Statistik Bank Indonesia, rata-rata pertumbuhan tahunan UYD dalam enam tahun dari tahun 2000 hingga 2005 adalah sebesar 10,25%, dengan peningkatan arus masuk sebesar 16,33% dan arus keluar sebesar 14,95%. Perbandingan tahun ke tahun mencerminkan pola pertumbuhan yang berfluktuasi dengan tren menurun.

Non tunai (*Debit*) Ada dua jenis metode pembayaran non-tunai (Fauzie, 2014). Transfer uang atau mengirim uang ke sesama orang yang mau di transfer ke rekening dan transfer rekening ke rekening lain agar memudahkan bertransaksi dapat membantu dengan cepat tidak perlu bertemu lewat aplikasi saja. Perbedaan keduanya terletak pada sistem perintah transfernya. Menurut istilah yang diciptakan dari *Bank for International Settlements* (BIS), pengiriman uang adalah transfer dari pengirim ke penerima dana dengan cara mentransfer dana dari bank pengirim ke bank penerima, kemungkinan melalui bank perantara dipindahkan. Sebaliknya, debit langsung adalah metode transfer dana di mana pemilik dana mengeluarkan wesel atau menyetujui perintah transfer yang sangat mudah Hal ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun memungkinkan. Perintah transfer dikirim ke penerima uang untuk didistribusikan nanti. Bank harus menyelesaikan perintah debit dengan lembaga kliring dan mengizinkan bank penerima untuk menagih bank pengirim. Metode pembayaran saat ini merupakan tanda yang di sebut kemajuan zaman atau perkembangan zaman *modern* adalah cek, cek wesel, dan debit langsung. Ada jenis yang berbeda dari kedua jenis transfer ini. Ada versi kertas, versi kartu, dan versi elektronik.

2.2. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS atau sering dikenal dengan kode QR merupakan singkatan dari Standar Kode Respon Cepat Indonesia. Sesuai namanya, QRIS merupakan inisiatif standardisasi yang dilakukan pihak Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Perkembangan QRIS menurunkan semangat terdepan. Mulai 1 Januari 2020, Bank Indonesia mewajibkan seluruh gerbang pembayaran (PJSP) melakukan transisi ke sistem pembayaran yang menggunakan QRIS sebagai satu kesatuan untuk seluruh aplikasi pembayaran yang menggunakan kode QR. (Herony, 2021). Nantinya, QRIS akan tersedia bagi *merchant-merchant* yang terhubung dengan penyedia sistem pembayaran (PJSP). Meskipun sistem kode QR ini beroperasi dalam Merchant Presented Mode (MPM). Kode QR hampir seluruhnya tersembunyi di perangkat QRIS merchant, sehingga mencegah transaksi QR. Merchant yang bisa digunakan yaitu: LinkAja, Gopay, OVO, DANA, dan Bukalapak. Gunakan kode QR yang terintegrasi penuh (Rahmayanti, 2020).

Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi berbeda dengan aplikasi pembayaran kode QR yang mereka gunakan. Jumlah maksimum transaksi yang dapat ditentukan berbagai wawasan pemakai QRIS adalah Rp 2.000.000 untuk setiap pembayaran. Oleh karena itu Penerbit (PJSP) mudah menghitung jumlah kumulatif nosional jam dan/atau hari atas beban transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing individu pengguna QRIS. Pemakaian dalam risiko dapat dijumlahkan dalam menentukan nilai nominal kumulatif. Penerapan QRIS di bentuk dari suatu tujuan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. QRIS bertujuan untuk menjadikan pembayaran lebih praktis dan mudah, mendorong meningkatkan keuangan diIndonesia, dan menjadikan UMKM paling maju dapat meningkatkan pendapatan ekonomi.

Dengan adanya waktu berjalan yang berjalan, bertransaksi dengan menyebar menggunakan metode yang lebih mudah, tidak dalam bentuk fisik, namun dalam bentuk kode batang yang disiapkan oleh server, Kartu *chip*, atau ponsel pintar pribadi. Inilah yang disebut dengan uang elektronik (*electronic money*) atau mata uang elektronik. Islam menganggap uang digital ini, yang merupakan hasil dari fenomena sosial modern, sah atau dapat diterima. Padahal, apapun boleh di Muamara asalkan masih terikat syariat kebenaran yang ditetapkan syariah dan hukum (Santosa, 2018). Berikut pedoman yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang mata uang elektronik yang tunduk pada peraturan pemerintah. Sistem uang digital merupakan salah satu metode pembayaran yang mengurangi utang sebagai berikut. Dibagikan sesuai dengan jumlah yang sudah dibagikan sebelumnya kepada penerbit. Nominal uang yang ditransfer secara elektronik oleh bank tidak mewakili titipan, hal ini ditunjukkan dengan besarnya jumlah yang ditransfer secara elektronik pada proses transfer data. berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan, digunakan untuk pembayaran ke toko anggota selain perusahaan pemilik uang elektronik, Uang Syariah Elektronik merupakan uang elektronik yang memenuhi ketentuan syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 116/DSN-MUI/IX/2017).

Pedoman Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Indonesia (BI), Anggota Dewan (PADG), tentang Kami telah menerbitkan Peraturan untuk Standar Kode Respon Cepat Indonesia (QRIS)

mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019 menjadi Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan transaksi memakai QRIS berfungsi dengan benar di Indonesia. Implementasi QRIS Nasional rencananya akan dimulai pada 1 Agustus 2020 dengan menawarkan dukungan sistem pembayaran (PJSP) dengan jangka waktu pembayaran satu kali saja.

2.3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Di Indonesia, istilah "UMKM" dijelaskan menurut UU Nomor 2 mengenai UMKM. dilanjutkan dengan TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998 tentang Kebijakan Ekonomi, disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus benar-benar diperhatikan sebagai komponen penting dalam kebijakan perekonomian nasional yang memiliki potensi, kearifan, dan perencanaan strategis. Pembangunan Ekonomi nasional yang sebanding lebih maju pembangunannya, lebih maju dan berkembang. Selanjutnya penjelasan UMKM dituangkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1999 dan digabungkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 dalam menyikapi situasi pertumbuhan yang dinamis. Pengertian UMKM adalah Usaha mikro adalah usaha yang dilakukan atau yang dijalankan oleh perorangan biasa yang pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional, tidak mempunyai kebenaran sifat yang spesifik, yang segera untuk di bangun usaha dengan sifat yang spesifik untuk mengembangkan usahanya dan mencari lapangan kerja pegawainya itu merupakan bagian dalam tingkatan pertumbuhan ekonomi nasional (Harahap, 2021).

Usaha Kecil adalah usaha yang berguna bagi ekonomi guna untuk yang ingin melakukan membangun keberlangsung hidup dengan mandiri dan dikelola oleh orang pribadi atau penyalur perorangan yang bukan merupakan perusahaan besar atau PT perusahaan yang dimiliki atau dikuasai perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil tersebut merupakan usaha kecil yang diatur bagian dalam undang-undang ini. Usaha menengah merupakan suatu badan pengelolaan usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atau suatu perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan besar dan kekayaan bersihnya tidak dimiliki atau dikuasai oleh suatu usaha kecil atau suatu perusahaan-perusahaan besar atau apapun yang berkaitan dengannya adalah hasil atau omzet yang sudah dimilikinya yang sudah dijelaskan oleh Undang-undang. Usaha besar merupakan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif namun memiliki margin keuntungan atau tingkat turnover yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan usaha kecil, yaitu perusahaan luar milik orang lain yang beroperasi di Indonesia dan usaha milik asing dan menampilkan harga yang relatif murah. Dunia usaha terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil, menengah, dan besar yang mempunyai kegiatan ekonomi dan usaha bisnis di Indonesia.

Peran UMKM yaitu untuk perekonomian Indonesia, UMKM mempunyai fungsi sebagai berikut (Putra, 2016) Keberadaannya sebagai pemimpin ekonomi di suatu bidang penyaluran lapangan kerja terbesar, Berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan usaha lokal dan penguatan komunitas, Penetrasi pasar baru dan sumber inovatif berpartisipasi dalam mengurangi utang internasional melalui inisiatif ekspor. Sejak krisis melanda UMKM, tidak semua UMKM mampu menghidupi dirinya sendiri secara efektif dan akibatnya perubahan ekonomi menjadi kurang optimal. Usaha mikro atau usaha kecil barang kali mempunyai kelebihan untuk produk usahanya mengutamakan sumber daya alam dan perlu banyak pegawai, seperti menanam tanaman yang di hasilkan makanan, restoran, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Usaha kecil memiliki keuntungan dalam memperoleh pangsa pasar di industri seperti hotel, bank, asuransi, real estat, dan konstruksi. Industri pengolahan makanan, industri gas dan listrik, industri komunikasi, dan industri penyamakan kulit semuanya mendapatkan keuntungan dari besarnya ukuran perusahaan.

Hal ini dapat dilihat kalau perusahaan kecil, menengah, dan besar sebenarnya untuk melengkapi Peningkatan kinerja UMKM sudah pasti memakai bahan produk lokal dibandingkan bahan impor akan memperkuat perekonomian nasional (Solikatur, 2014). Oleh karena itu, fokus pembangunannya adalah pada pengembangan koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mencapai 6 jalur penting dalam usahanya untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia ini termasuk usahanya (Susila, 2017). Strategi penciptaan lingkungan yang sehat berusaha Menciptakan suasana yang damai bagi pemerintah dan pedagang mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat daya tarik UMKM dengan mengembangkan produk usahanya, memperkecil pengeluaran kebutuhan yang boros, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup. Memastikan peningkatan keberadaan alur dari usaha sehat. Kebijakan yang mendorong lingkungan usaha yang

menguntungkan bagi UMKM tidak terletak pada satu lembaga, namun biasanya tersebar pada beberapa lembaga. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar UMKM mampu menyediakan lingkungan usaha yang stabil. Dalam lingkungan usaha yang tertutup, harus ada peraturan atau aturan yang ketat terhadap hukum dan beberapa pedoman pelaksanaan yang memungkinkan UMKM menjalankan usaha secara bertanggung jawab dengan usaha lain. Beberapa faktor terlibat dalam perkembangan lingkungan bisnis, seperti kebijakan politik, hukum, atau makro ekonomi kolaboratif internasional inovasi pembangunan regional dan untuk penelitian multidisiplin. Departemen kerjasama dan usaha kecil mendukung penerapan undang-undang, peraturan, dan regulasi UMKM yang ketat.

Strategi mengatasi kekurangan bahan baku produksi UMKM rendahnya rendemen produksi disebabkan oleh jeda waktu proses pembuatan. Oleh hal itu, instansi pemerintah dan berbagai pengusaha perlu membangun strategi yang dapat meningkatkan *day sheet* produksi UMKM dimanfaatkan untuk pertumbuhan usaha dan operasional sehari-hari. Akan merangsang UMKM dan membantu memperbaiki kekurangan UMKM. Dipasar sumber daya produksi harus meningkatkan ketersediaan sumber daya produksi UMKM secara selektif. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung upaya UMKM untuk memperluas akses terhadap kredit dan mata uang, pasar, teknologi, dan informasi. Dengan banyaknya UMKM maka harus dikembangkan secara efektif. Hal ini dicapai melalui strategi utama yang erat kaitannya dengan pertumbuhan pasar BDS (*Business Development Services*) di Indonesia. (Sugiyono, 2020).

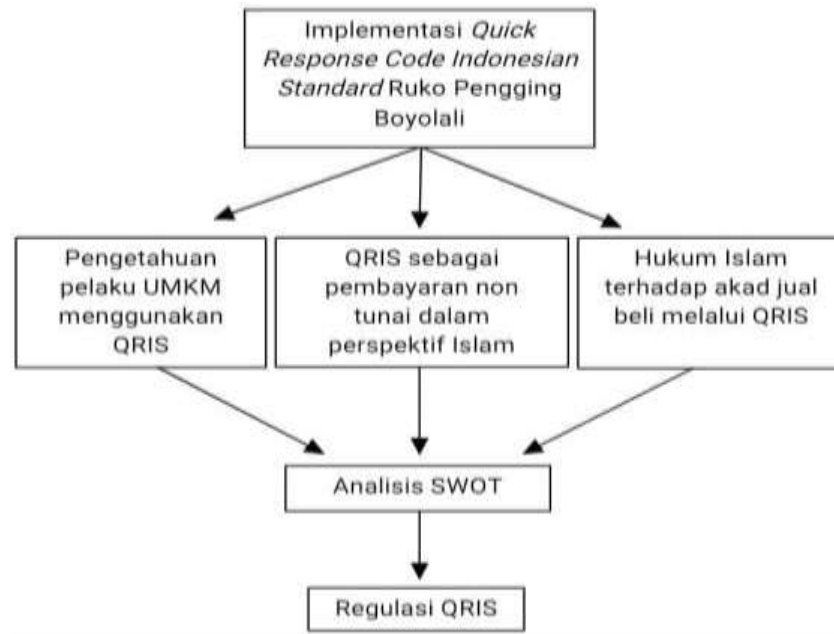
Strategi Pengembangan Usaha dan Keberlanjutan Salah satu aspek krusial untuk meningkatkan daya saing UMKM dan PDB nasional adalah usaha UMKM. Diperlukan enam juta unit bisnis berbasis informasi dan teknologi selama lima tahun ke depan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Oleh hal itu, pemerintah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengembangkan program insentif untuk meningkatkan kewirausahaan, daya saing, dan landasan teknologi UMKM yang ada. membersihkan kebijakan produksi dan mendorong wirausaha baru.

Strategi untuk memperkuat organisasi kolaboratif berdasarkan identitas kolaboratif. Mengembangkan minat usaha yang sejati yaitu upaya untuk dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai demokrasi ekonomi. Oleh karena itu diperlukan upaya penyempurnaan Undang-undang Perkoperasian, perbaikan pengelolaan dan pengawasan koperasi, pembinaan koperasi dan organisasi, serta perlindungan koperasi dan masyarakat setempat dari usaha koperasi. Tujuan dari strategi pengembangan sistem koperasi adalah dapat meningkatkan jumlah pertumbuhan dan pengembangan 70.000 unit koperasi berkualitas yang dapat memberikan layanan berkualitas tinggi kepada lebih dari 20 juta anggota. Sebuah strategi untuk meningkatkan operasi usaha mikro Di Indonesia, usaha mikro mencakup 96% dari total kegiatan perekonomian negara. Mereka sebagian besar berada berbagai sektor kebutuhan dan sebagian besar berasal dari pedagang perorangan. Dalam banyak kasus, usaha skala kecil cenderung meremehkan kebutuhan masyarakat umum, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pangan. Karena kekhasannya, sistem pasar yang sepenuhnya kompetitif mungkin tidak menguntungkan usaha mikro. Oleh hal itu, upaya usaha mikro harus diluncurkan untuk pendekatan yang berdiri sendiri yang mencakup lembaga usaha mikro, lembaga kredit mikro dan dukungan terhadap pertumbuhan industri lokal (Rahman, 2019).

Strategi sinergi dan antusias masyarakat terhadap ekonomi dibentuk melalui sinergi dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Upaya menambahkan sinergi dan antusias masyarakat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah peningkatan antusias masyarakat untuk menyusun, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan UMKM. Mengembangkan jumlah lembaga pembangunan yaitu ada di dunia usaha dalam ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan UMKM. Dan terus mengembangkan kapasitas organisasi UMKM. Kekurangan dan kelebihan UMKM adalah ciri khas pada UMKM. Berbagai manfaat UMKM adalah daya tahan pemilik usaha kecil mempunyai motivasi yang tinggi untuk memastikan berjalannya usaha karena merekalah satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Hal ini memungkinkan usaha kecil menjadi sangat fleksibel dalam merespons perubahan kondisi bisnis. Batas bawah untuk usaha kecil lima puluh juta, dan batas atas untuk penjualan menengah atas tiga ratus juta. Pendapatan Aset UMKM berkisar antara lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah pertahun, sedangkan penjualan berkisar antara tiga ratus juta hingga 2,5 juta rupiah. Sebuah perusahaan ternama Menengah memiliki sekitar 500–100 juta saham dan bergerak dalam bisnis real estate. hingga 25-50 miliar karya Usaha kecil dan menengah di Indonesia rata-rata merupakan usaha karya. Dari pada mengandalkan peralatan seperti mesin produksi, usaha kecil memanfaatkan bakat karyawannya untuk

memproduksi barang. Keahlian khusus UMKM di Indonesia membuat berbagai barang kebutuhan pokok yang memerlukan keterampilan khusus, namun tidak memerlukan pelatihan formal. Pengetahuan yang cukup ini biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu, UMKM Indonesia menggunakan teknologi sederhana dan berbiaya rendah untuk memproduksi barang (Sugiyono, 2015). Jenis penjualan produk yang diproduksi berbagai UMKM di Indonesia selalu mengandung beberapa nuansa atau khas budaya yang mencerminkan kearifan lokal yang unik. Misalnya patung yang terbuat dari kayu atau rotan.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

2.5. Keterangan

Dari gambar diatas penelitian ini dirangkum dalam grafik di atas dan berlaku untuk pemilik usaha kecil, menengah, dan perorangan di Pengging Boyolali yang menggunakan sistem pembayaran digital, yang juga dikenal sebagai pembayaran non-tunai, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif tertuju pada pemahaman topik tertentu pada tingkat yang lebih dalam dari pada menggeneralisasi hasilnya. Data penelitian dikumpulkan secara langsung melakukan wawancara diam-diam dengan pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) di Pengging Boyolali menggunakan QRIS. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara naratif, dan ada juga data dalam format dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Untuk mendapatkan berbagai informasi, membujuk dan menunjukkan pandangan yang jelas tentang subjek atau permasalahan yang diselidiki, wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung digunakan. Peneliti kemudian harus melakukan analisis terperinci dan menjelaskan temuannya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya memungkinkan diambilnya kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Ruko Pengging Boyolali terletak di Kecamatan Banyudono yang terdiri dari 19 kecamatan di Kabupaten Boyolali yang berpenduduk 49.355 jiwa. Topografi kota Banyudono terletak antara 75 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Ruko Pengging Boyolali secara administratif terletak di Jalan Ngangkruk-Pengging, Kelurahan Ngaru-ar, dan Kecamatan Banyudono. Di Kabupaten Boyolali, pemerintah daerah sedang membangun Kecamatan Banyudono, salah satu dari 22 kecamatan yang banyak mengalami pembangunan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 pasal 13 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Provinsi Boyolali telah

menyelesaikan pelaksanaan program relokasi fasilitas pasar umum yang kini menjadi pasar kecil yang berlokasi di lokasi strategis di seluruh provinsi.

Pemindahan Pasar Pengging yang dimulai dari kawasan pemukiman yang dipindah dan memanjang 600 meter ke tepi timur lahan sawah. Diubah menjadi ruko Pengging yang tempatnya tidak begitu luas dan tidak serba ada seperti sayuran mentah tidak menjadi halangan bagi penyewa tempat tersebut. Karena tempatnya berada di pinggir jalan raya yang ramai di lewati banyak orang. Kini Ruko Pengging sudah mulai berkembang luas sehingga banyak yang datang untuk menyewa ruko tersebut di lihat dari peluang usaha, lokasi yang strategis dan belum banyaknya penjual, Pedagang di ruko Pengging sudah memiliki izin dari Pemerintah Boyolali dengan adanya pemindahan pasar.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan informasi umum mengenai penggunaan sistem pembayaran QRIS di Ruko Pengging Boyolali. Data yang disediakan terdiri dari data mentah yang sudah dievaluasi secara kualitatif. Penelitian ini memakai berbagai macam teknik untuk analisis hasil baru. Pengelompokan data dilakukan dengan komunikasi terbuka dengan peserta UMKM yang sudah menerapkan pembayaran menggunakan QRIS. Karena itu, jurnal dan data lain terkait QRIS yang di gunakan di Ruko Pengging Boyolali. Penelitian ini akan mengkaji topik penelitian yang muncul selama periode penelitian. Deskripsi sistematis berdasarkan keseluruhan kumpulan data penelitian dan tergantung rumusan masalahnya. Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan standar yang diperkenalkan Bank Indonesia sebagai salah satu cara efisien dalam melayani masyarakat Indonesia. Karena Bank Indonesia tidak memiliki infrastruktur yang luas, Kode QR inovatif untuk semua sektor publik, termasuk usaha kecil dan menengah yang tidak memerlukan investasi atau modalitas besar untuk menggunakan QRIS guna meningkatkan operasional bisnis. Oleh karena itu, QRIS dapat dianggap sebagai solusi inovatif dalam pembayaran digital di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM di ruko Pengging Boyolali mengetahui bahwa dalam penggunaan QRIS ini terdapat beberapa pedagang UMKM yang menggunakan sistem pembayaran digital QRIS. Pengetahuan tentang menggunakan QRIS.

Hal ini dapat dinyatakan dengan pernyataan dari Ibu Andin, berikut hasil wawancara dengan Ibu Andin pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 19.00 WIB selaku Owner selaku penjual seblak di Ruko Pengging Boyolali, menyatakan bahwa sudah tahu tentang QRIS yakni: “Menurut mengetahui tentang QRIS dari pelanggan yang selalu tanya bisa bayar transfer atau tidak maka dari itu diberitahukan pertama kali menginformasikan tentang pembayaran menggunakan QRIS ini. Jadi QRIS itu *QR Code* yang di buat oleh bank untuk memudahkan transaksi dan sudah mengetahui QRIS lebih cepat untuk bertransaksi”.

Selanjutnya untuk memperkuat yang telah di katakan oleh informan sebelumnya dan di perjelas oleh Ibu Nita Penjual Toko Kelontong yang menggunakan QRIS, yang di lakukan wawancara pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 20.00 WIB selaku Owner sekaligus Penjual Toko Kelontong di Ruko Pengging Boyolali yakni sebagai berikut: “Sistem pembayaran yang tidak lagi menggunakan uang tunai bisa tahu dari pihak Bank mandiri beliau mengarahkan *smartphone* ke *QR Code* yang telah di sediakan oleh pihak Bank, *smartphone* hanya perlu ada saldonya dan tinggal di scan QRIS yang sudah di sediakan oleh Bank Mandiri”.

Pada 17 Agustus 2019, QRIS telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh Bank Indonesia bekerja sama melalui Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Oleh itu penggunaan baru dimulai pada 1 Januari 2020, menyusul berbagai uji kelayakan aplikasi. Saat ini sudah ada dua juta merchant yang menggunakan QRIS ini sejak pertama kali diterapkan. Hasil dari aplikasi ini adalah guna untuk memudahkan, mempercepat, dan mengamankan proses transaksi oleh QRIS memiliki berbagai kemudahan, Gampang, Untung, dan Langsung. Jual beli dengan cara memakai QRIS, yaitu pembeli telah ke *merchant*/pedagang yang ditujukan secara awal. Mirip dengan praktik penjualan barang di pasar tradisional, terjadi negosiasi oleh pihak pembeli dan penjual yang terus berlanjut hingga harga tercapai. Selanjutnya melakukan penilaian terhadap metode yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran, baik melalui transaksi langsung maupun melalui QRIS. Ketika pembayaran dilakukan menggunakan QRIS, maka konsumen dan pedagang harus mempunyai QRIS yang aktif. Tata cara/Teknik praktik penggunaan QRIS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikirimkan Awan Putra kepada karyawan Petshop yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Ruko Pengging Boyolali, yaitu: “Seperti praktik jual beli pada umumnya pembeli datang ke toko yang akan membeli sesuatu barang, setelah itu pembeli selalu tanya bisa membayar pakai QRIS tidak, kalau sudah lalu menawarkan kepada pembeli mau bayar mau pakai QRIS atau uang tunai”.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Ibu Andin Owner sekaligus Penjual Seblak yang dilakukan pada tanggal 07 Maret 2024 pukul 15.30 di Ruko Pengging, Boyolali yakni: “Pembeli datang kesini untuk membeli seblak, saat ingin membayar biasanya konsumen menawarkan mau membayar pakai QRIS saja, kalo memakai QRIS tinggal scan saja, pembeli tinggal memindai barcode QRISnya”.

Adanya QRIS, pelanggan tidak lagi harus bersusah payah dengan berbagai kode *QR Code* seperti OVO, Dana, LinkAja, Gopay, ShopeePay, dll. Karena QRIS kompatibel dengan semua penyedia yang berbeda dan dapat digunakan di berbagai toko retail berlogo QRIS, meskipun pihak-pihaknya memiliki aplikasi. Selain penyedia aplikasi yang Anda gunakan. Dengan dibukanya penyelenggara QRIS yang mendapat legitimasi dari BI, para pelaku usaha tersebut dapat mulai menggunakan pembayaran digital melalui operasional QR dari berbagai aplikasi pembayaran digital yang mereka miliki. Segala jenis kegiatan ekonomi, terlepas dari pihak-pihak yang terlibat, berakhir dengan suatu transaksi. Transaksi dapat merujuk pada situasi di mana ada dua pihak yang bersedia terlibat dalam negosiasi. Dalam Islam, akad yang bertransaksi dikaitkan dengan berbagai akad. Sahnya akad adalah transaksi (pertukaran) dalam Islam. Serupa sah atau tidaknya suatu transaksi dalam Islam akan mengatur hukum tentang perindahan kepemilikan terhadap benda dan kebebasan untuk bertindak dengan objek. Pengetahuan terkait adanya QRIS sebagai alat transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Awan Putra selaku Karyawan Petshop yang dilakukan wawancara pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 13.00 WIB di Ruko Pengging, Boyolali yakni sebagai berikut: “Tanggapan dengan adanya QRIS sangat memudahkan dalam bertransaksi tidak ribet harus membawa dompet, mudah, praktis, cocok untuk para pedagang UMKM untuk memiliki sistem pembayaran seperti ini karena zaman sudah semakin canggih sekarang apa-apa serba digital”.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Bapak Andi selaku Karyawan Penjual Rumah Makan Seafood yang dilakukan pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 14.00 di Ruko Pengging, Boyolali yakni: “QRIS sangat membantu, apalagi buat orang yang suka lupa kadang keluar rumah tidak bawa dompet atau tas hanya bawa *handphone* saja, makanya dengan adanya QRIS sangat memudahkan dalam bertransaksi, hanya sekali scan pembayaran langsung selesai cepat mudah dan aman”.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini untuk memahami pertama, bagaimana Penjual UMKM di Ruko Pengging Boyolali menggunakan QRIS, kedua Penggunaan QRIS pada sektor UMKM, dan ketiga akad jual beli melalui QRIS pada sektor UMKM di Ruko Pengging Boyolali saat menggunakan QRIS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana pengetahuan UMKM terhadap QRIS dan kegunaan QRIS bagi UMKM sebagai sistem pembayaran yang membantu meningkatkan pendapatan bagi setiap UMKM yang menggunakannya. QRIS merupakan salah satu sistem pembayaran non tunai melalui *QR Code* di Lembaga Keuangan Syariah yang sah dan diperkenankan karena memenuhi kriteria serah terima non fisik dan memenuhi kriteria ijab kabul.

5.2. Saran

Bagi Pemerintah QRIS merupakan inovasi pembayaran digital menggunakan kode QR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Hal ini membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap QRIS dan mengembangkan metode pembayaran digital berbasis kode QR. Bagi *Merchant* QRIS UMKM yang menerima pembayaran non-tunai melalui *QR Code* berbasis QRIS diharapkan dapat mendorong pembeli untuk menggunakan metode pembayaran non-tunai guna membantu Indonesia melakukan

transisi menuju masyarakat non-tunai dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Pasalnya, metode pembayaran QRIS lebih cepat, mudah digunakan, lebih terjangkau, lebih aman, dan lebih mudah refundnya. Bagi Masyarakat Penting untuk meningkatkan rasa berhak, kesadaran diri, dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi modern, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran non-tunai. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk menggunakan teknologi ini dalam transaksi non tunai, dan juga akan membantu sistem pembayaran negara dengan memanfaatkan pembayaran digital berbasis kode QR, yang akan meningkatkan infrastruktur pembayaran negara dan membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatan mereka.

6. REFERENSI

- Adnan Husada Putra, (2016). "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Junal Analisa Sosiologi*, 5(2): 40-5.
- Andri Soemitra, (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Anonim, (2020). "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", <https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 20 September 2020.
- Arief Rahman Susila, (2017). *Upaya Pengembangan Usaha Milo Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka).
- Azka Afifah, (2017). *Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia*, (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Daniel Hermawan, (2020). "Ekonomi Digital: Antara Peluang dan Tantangan"<https://walkandthrough.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 November 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- Hasbially, M., & Jakaria, D. A. (2018). Aplikasi Penjualan Barang Perlengkapan Hand Phone di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika (JUMANTAKA)*, 1(1).
- Herony, R. (2021). *Analisa penerapan quick response code indonesian standard (qris) pada nagari mobile banking dalam meningkatkan pelayanan di bank nagari cabang utama* (Doctoral dissertation, universitas andalas).
- Isnaini Harahap, (2021). *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner* [http://repository.uinsu.ac.id/5797/1/ekonomi pembangunan pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5797/1/ekonomi%20pembangunan.pdf). Diakses pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 15.47.
- Nurfadhillah Lubis, (2019). Pengaruh Sistem Pembayaran non-tunai pada era digital terhadap tingkat inflasi di Indonesia, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan).
- Rahman, A. (2019). "Usaha Mikro Ekonomi Terbesar di Indonesia": The Case Of Labara Village, East Nusa Tenggara). *Jurnal Kebudayaan*, 16.
- Risma Purnama Sari, (2019). Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian Indonesia, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung).
- Rusyd, (2005). "Mendamaikan Agama dan Filsafat": Kritik Epistemologi di Kotomi Ilmu dan Aksin Wijaya, (Yogyakarta Pilar Media).
- Sa'adah Yuliana. dkk, (2022). *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Idea Press).
- Sabiq, (2009). "Fikih Sunnah 5 Cet.1". (Jakarta: Cakrawala Publishing).
- Santoso, S. (2016). *Sistem transaksi e-commerce dalam perspektif KUH perdata dan hukum Islam*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17 (2), 287-297.
- Solikatur. (2014). Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial* (2).
- Sugiyono, (2015). *Metode Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta).
- Suharni, (2018). "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal al-qardh*, 4(1), 60-75.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal al-qardh*, 4(1), 60-75.